

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUSULAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

2022

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jl. Setia Budi, No.479-F Tanjung Sari-20132, Medan, Sumatera Utara

Dokumen ini adalah properti milik Universitas Katolik Santo Thomas

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh bagian dari dokumen ini tanpa seizin Penjaminan Mutu Universitas Katolik Santo Thomas Salinan terkendali dari dokumen ini adalah dalam bentuk PDF bertanda tangan digital dalam jaringan Universitas Katolik Santo Thomas dan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki otorisasi. Semua salinan tercetak dan elektronik selain tersebut di atas merupakan salinan tidak terkendali yang digunakan hanya sebagai referensi.



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jl. Setia Budi, No.479-F Tanjung Sari-20132, Medan, Sumatera Utara

NOMOR SOP	:	UNIKA-LPM-KEP-SOP-008
TGL. PEMBUATAN		25 Agustus 2022
TGL. REVISI	:	25 Agustus 2022
TGL. EFEKTIF	:	01 September 2022
NAMA SOP	:	PENGUSULAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Disahkan Oleh			
Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu,	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,	Rektor,			
pour	Lambre	Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum. NIDN. 0104086601			
Novalina Sembiring, S.Pd., M.Hum. NIDN 101118507	<u>Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom.</u> NIDN 0124126801	Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum NIDN 0104086601			

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Persyaratan ISO 21001:2018 klausul 7.1.2 tentang Sumberdaya Manusia dan klausul 7.2 Kompetensi. 	Pendidikan minimal: S1 untuk Instruktur dan D3 untuk asisten Keterampilan/Pemahaman: - Menguasai aplikasi/modul pelatihan Sikap kerja/Soft Skill: - Tanggap - Antisipatif - Cermat dan Teliti - Berorientasi pada layanan
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Subbag Umum	1. Perangkat komputer, termasuk printer 2. ATK 3. Alat komunikasi 4. Dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

WORK FLOW SOP PENGUSULAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

		PELAKSANAAN				MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	Staff KK	Kasubbag KK	Kabag TU	WD II	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima usulan perpanjangan masa studi dari Kajur/Kaprodi					-	5 Menit	Draf Surat	
2	Memeriksa dan memverifikasi surat beserta dokumen perpanjangan masa studi					Draf Surat	15 Menit	Draf Surat	
3	Memproses surat pengantar					Draf Surat	1 Jam	Surat	
4	Meminta Paraf surat pengantar					Surat	10 Menit	Surat	
5	Menandatangani surat pengantar					Surat	5 Menit	Surat	
6	Mengirimkan surat ke Rektorat					Surat	2 Menit	Surat	
7	Menerima surat balasan dari rektorat tentang perpanjangan masa studi					Surat	1 Hari	Surat	
8	Mendistribusikan surat balasan kepada ybs kemudian diarsipkan					Surat	10 Menit	Surat	